



Harmonization of Divorce Law: Between Hadith and Positive Law in Indonesia

Harmonisasi Hukum Perceraian: Antara Hadis dan Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Yasir Nasution^{1*}, Jumni Nelli², Ilyas³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Kasim Riau;

Email: m.yasirnasution75@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id,
iylas.husti@uin-suska.ac.id

*Correspondence: m.yasirnasution75@gmail.com

Received: 2026-01-05 | Revised: 2026-03-14 | Accepted: 2026-07-15 | Page: 140-151

Abstract

The hadith on joking divorce (HR. At-Tirmizi) creates normative tension with Indonesian positive law requiring judicial divorce proceedings. Textual understanding of this hadith potentially legitimizes unilateral divorce, while Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law emphasize legal protection for women and children. Objective: This study analyzes the normative conflict between the joking divorce hadith and Indonesian positive law, and formulates a harmonization model by positioning the hadith "*antum a'lamu bi umūri dunyākum*" as the philosophical foundation for divorce regulation in Indonesia. Method: This normative-philosophical research employs hadith text analysis (*tahlīl al-naṣ*) and legal policy analysis, with primary and secondary sources analyzed qualitatively-interpretively. Results: Three main findings emerge: (1) The joking divorce hadith must be understood as affirming moral responsibility (*mas'ūliyyah*), not as an absolute procedural rule; (2) The "*antum a'lamu*" hadith provides normative legitimacy for the state to regulate divorce procedures for substantive justice; (3) Religious Courts function as institutions converting divorce utterances into legally valid decisions both religiously and nationally. Conclusion: Divorce law harmonization is achieved through the "procedural divorce" concept distinguishing normative-moral validity at the individual level and juridical-public validity at the institutional level. Implication: This model offers a new paradigm in contemporary Islamic family law integrating textual authority and state authority hierarchically-functionally.

Keywords: Legal harmonization, joking divorce (*talāq al-hazl*), worldly affairs, *maqāṣid al-syarī'ah*, Religious Courts.

Abstrak

Hadis tentang talak main-main (HR. At-Tirmidzi) menimbulkan konflik normatif dengan hukum positif di Indonesia yang mewajibkan perceraian melalui proses pengadilan. Pemahaman tekstual hadis tersebut dapat berpotensi melegitimasi talak sepihak, sementara UU No. 1/1974 dan KHI menekankan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Tujuan: Penelitian ini menganalisis konflik norma antara hadis talak main-main dengan hukum positif di Indonesia, serta merumuskan model harmonisasi dengan menjadikan hadis "*antum a'lamu bi umūri dunyākum*" sebagai landasan filosofis pengaturan perceraian di Indonesia. Metode: Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan pendekatan analisis teks hadis (*tahlīl al-naṣ*) dan analisis kebijakan hukum (*legal policy analysis*), dengan sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif-interpretatif. Hasil: Ditemukan tiga temuan utama:

(1) Hadis talak main-main harus dipahami sebagai penegasan tanggung jawab moral (*mas'uliyah*), aturan prosedural absolut; (2) Hadis "*antum a'lamu bi umûri dunyākum*" memberikan legitimasi normatif bagi negara untuk mengatur regulasi perceraian demi keadilan substantif; (3) Pengadilan Agama berfungsi sebagai institusi yang mengonversi ucapan talak menjadi putusan hukum yang sah secara agama dan negara. Kesimpulan: Harmonisasi hukum perceraian dicapai melalui konsep "*talak procedural*" yang membedakan keabsahan normatif-moral pada level individual dan keabsahan yuridis-publik pada level institusional. Implikasi: Model ini menawarkan paradigma baru dalam keluarga Islam kontemporer yang mengintegrasikan otoritas teks dan kewenangan negara secara hirarkis-fungsional.

Kata Kunci: Harmonisasi hukum, talak main-main, urusan dunia, *maqāṣid* syari'ah, peradilan agama.

1. PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia diwarnai oleh interaksi kompleks antara teks-teks keagamaan (hadis) dan hukum positif. Hadis tentang talak main-main yang diriwayatkan At-Tirmidzi "tiga hal seriusnya serius dan candaannya serius: nikah, talak, dan rujuk" sering dijadikan rujukan untuk melegitimasi praktik talak sepihak di luar pengadilan. (Anam & Nelli, 2021) Pemahaman tekstual terhadap hadis ini berpotensi menciptakan ketegangan normatif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan perceraian melalui proses pengadilan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 129)

Di sisi lain, terdapat hadis sahih Riwayat Muslim yang menyatakan "kamu lebih mengetahui urusan duniamu" (*antum a'lamu bi umuri dunyakum*). (Muslim ibn al-Ḥajjāj, t.t., No. 4358) Hadis ini menegaskan adanya otoritas manusia (dalam konteks modern adalah negara) untuk mengatur persoalan duniawi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Ketegangan normatif antara kedua hadis tersebut belum banyak mendapatkan perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Kajian fikih klasik mayoritas menempatkan sighat talak sebagai unsur penentu keabsahan perceraian, dengan menekankan tanggung jawab moral dan hukum atas ucapan. (At-Tirmizi, t.t., hlm. 465) Seperti penegasan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa talak berlaku sesuai dengan ucapan, terlepas dari niat di belakangnya. (Ibn Qudāmah, 1997, hlm. 89) Pendapat serupa dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa mayoritas ulama mazhab (jumhur) menjadikan lafal sebagai tolak ukur utama dalam talak. (Wahbah al-Zuhailī, 1985, hlm. 542-543) Namun, dalam perkembangan hukum Islam modern, muncul kecenderungan untuk menempatkan prosedur dan otoritas negara sebagai instrumen penjaga kemaslahatan publik. Penelitian Mark Cammack menunjukkan bahwa system peradilan agama di Indonesia berhasil mengintegrasikan hukum Islam dengan logika birokrasi modern. (Mark Cammack, 1999, hlm. 284.) Euis Nurlaelawati menemukan fenomena perempuan yang merasa "tercerai" secara agama tetapi tidak dapat membuktikannya secara hukum negara, sehingga menghambat akses mereka terhadap hak-hak sipil. (Euis Nurlaelawati, 2010, hlm. 156) Amany Lubis dkk. menguraikan berbagai kasus kerugian materiil dan psikologis akibat ketiadaan kepastian hukum pasca ucapan talak sepihak. (Amany Lubis dkk., 2017, hlm. 134-135)

Dalam perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*).⁹ Sementara itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam kajiannya tentang Islam dan negara sekuler menekankan pentingnya institusi negara dalam menjamin implementasi nilai-nilai syariat yang berkeadilan. (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008, hlm. 267-273). Meskipun penelitian terdahulu telah membahas aspek prosedural perceraian dan peran pengadilan agama, sebagian besar masih cenderung memisahkan secara tajam antara keabsahan talak secara agama dan legalitas negara, tanpa menawarkan model konseptual integratif yang berangkat dari legitimasi internal teks agama itu sendiri. Kajian tentang

hadis *antum a'lamu bi umūri dunyākum* sebagai landasan epistemologis bagi regulasi negara dalam hukum perceraian masih sangat terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada: (1) perumusan ulang relasi antara teks normatif keagamaan dan kewenangan regulatif negara melalui kerangka internal textual justification; (2) formulasi konsep "talak prosedural" sebagai kategori normatif baru dalam kajian fikih keluarga kontemporer; dan (3) pengembangan model integrasi hierarkis-fungsional yang memosisikan teks agama sebagai sumber nilai dan hukum negara sebagai instrumen implementatif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konflik norma antara hadis talak main-main dan hukum positif Indonesia; (2) mengkaji legitimasi normatif hadis antum a'lamu bi umūri dunyākum bagi pengaturan prosedur perceraian oleh negara; dan (3) merumuskan model harmonisasi yang mengintegrasikan kedua perspektif hadis tersebut dalam kerangka hukum perceraian di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer (kitab hadis, peraturan perundang-undangan) dan sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah). Analisis data dilakukan dengan: (1) *tahlīl* nas (analisis teks hadis) untuk mengungkap makna dan konteks kedua hadis; (Safnil Arsyad dan Yetti Zainil, 2023, hlm. 216-234) (2) *legal policy analysis* untuk mengkaji kebijakan hukum perceraian di Indonesia; (Warsidi Warsidi, 2026, hlm. 44-59) dan (3) *synthetic thinking* untuk menyusun model harmonisasi berdasarkan integrasi kedua perspektif hadis tersebut. (Tiolina Anjelin Marpaung, dkk., 2022, hlm. 128-144).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam pendahuluan.

Pertama, ditemukan adanya ketegangan normatif antara pemahaman tekstual hadis talak main-main dan ketentuan hukum positif Indonesia. Pemahaman literal terhadap hadis tersebut berpotensi melegitimasi praktik talak sepihak di luar pengadilan, sementara UU No. 1/1974 dan KHI mensyaratkan perceraian melalui proses pengadilan. (Nasriani, 2023) Ketegangan ini berdampak pada tiga hal:

- a. Status Hukum yang Ambigu (*Legal Limbo*): Seorang istri yang diucapkan talak oleh suaminya secara sepihak (misalnya, dalam keadaan emosi atau canda) sering terjebak dalam status hukum yang tidak jelas. Secara sosial dan keyakinan pribadi, ia mungkin dianggap sudah bercerai, namun secara hukum negara perkawinannya masih sah karena tidak ada putusan pengadilan. (Nurlaelawati, 2010, hlm. 156) Status ambigu ini sangat merugikan, terutama dalam hal hak-hak finansial (nafkah, waris) dan administratif (pengurusan dokumen kependudukan).
- b. Kerugian Materiil dan Psikologis bagi Perempuan dan Anak: Tanpa proses pengadilan, sangat sulit bagi istri untuk menuntut hak-haknya yang dijamin oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti nafkah iddah, *mut'ah*, *hadhannah*, dan nafkah anak. Anak-anak juga berpotensi kehilangan hak perwalian dan nafkah yang teratur. Dampak psikologis akibat ketidakpastian ini menambah beban yang tidak adil. (Amany Lubis, 2017, hlm. 134-135)
- c. Minimnya Ruang Rekonsiliasi dan Mediasi karena talak terjadi secara impulsif tanpa proses yang terlembagakan. Pemahaman talak instan menghilangkan kesempatan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Padahal, syariat sangat menganjurkan perdamaian (*ishlah*). Prosedur pengadilan, dengan kewajiban mediasi yang diatur dalam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan ruang formal bagi upaya penyelesaian damai sebelum perceraian diputuskan.

Kedua, analisis teks hadis menunjukkan bahwa kedua hadis yang dikaji memiliki kualitas dan implikasi hukum yang berbeda. Hadis talak main-main (HR. At-Tirmidzi No. 1090) dinilai hasan gharīb oleh At-Tirmidzi, (Al-Tirmidī, t.t., hlm. 465) namun sebagian ulama kontemporer seperti Al-Albani mendhaifkannya karena adanya perawi bernama Isa bin Abdullah Al-'Anbari yang dinilai lemah.¹⁹ Meskipun demikian, maknanya diperkuat oleh hadis dan *atsar* lain yang senada. Sementara itu, hadis antum a'lamu bi umūri dunyākum (HR. Muslim No. 4358) berkualitas sahih dan disepakati keotentikannya oleh para ulama.²⁰

Ketiga, ditemukan titik konvergensi antara kedua hadis tersebut ketika dipahami secara hierarkis-fungsional. Hadis pertama menegaskan tanggung jawab moral atas ucapan talak, sementara hadis kedua memberikan legitimasi bagi negara untuk mengatur aspek prosedural demi kemaslahatan publik. Titik temu ini melahirkan konsep "talak prosedural" yang membedakan keabsahan normatif-moral pada level individual dan keabsahan yuridis-publik pada level institusional.

3. 1. Analisis Teks Hadis Secara Kontekstual

Analisis terhadap dua hadis pokok dalam studi ini diperlukan untuk membedah makna tekstual, konteks historis, dan implikasi hukumnya, sehingga dapat ditemukan titik konvergensi yang harmonis dengan sistem hukum nasional.

Hadis Talak Main-main: Antara Tekstualitas dan *maqāṣid*

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang seriusnya serius dan candaannya serius: nikah, talak, dan rujuk." (At-Tirmidzi, no. 1090).

Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan-nya, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi sendiri menyatakan, "Hadis ini hasan gharīb." (Muhammad Syakir dkk, t.t., hlm. 465) Sejumlah ulama kontemporer seperti Syaikh Al-Albani memberikan label lemah terhadap hadis ini karena adanya perawi bernama Isa bin Abdullah Al-'Anbari yang dinilai lemah (*da'if*). (Al-Albani, 1992, hlm. 404) Namun, maknanya diperkuat oleh hadis dan *atsar* lain yang senada, sehingga substansinya diterima dan menjadi pijakan mayoritas ulama fikih.

Pendekatan kontekstual terhadap teks ini mengungkapkan bahwa hadis tersebut utamanya berfungsi sebagai peringatan keras (*tahdzīr*) tentang besarnya konsekuensi dan tanggung jawab moral-spiritual dari ucapan-ucapan yang berkaitan dengan ikatan perkawinan. Muhammad al-Ghazali menekankan pentingnya mempertimbangkan niat dan konteks sosial dalam menilai keabsahan sebuah talak. Senada dengan itu, Ibnu Taimiyah membedakan antara talak yang diucapkan sesuai sunnah (dengan niat dan dalam kondisi tenang) dengan talak *bid'ah*. (Firdaus, 2024). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda menjelaskan bahwa perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*) merupakan tujuan turunan strategis dari *maqāṣid* klasik, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).²⁴ Oleh karena itu, pemaknaan hadis talak main-main secara literal tanpa kontrol institusional justru bertentangan dengan tujuan dasar syariat itu sendiri. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada moralitas dan keadilan substantif, bukan pada legalisme kaku (Wiwi, 2020).

Hadis *Antum A'lamu: Landasan Epistemologi Regulasi Negara*. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُقْلِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ: أَلَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ، قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: “Bahwa Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Beliau bersabda: ‘Seandainya kalian tidak melakukannya, niscaya (kurma itu) akan baik.’ Maka (pada musim panen) keluarlah hasil yang jelek. Lalu beliau melewati mereka lagi dan bertanya: ‘Ada apa dengan pohon kurma kalian?’ Mereka menjawab: ‘Anda telah mengatakan ini dan itu.’ Beliau bersabda: ‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian’”. (Muslim, t.t., no. 4358)

Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya, dan merupakan bagian dari hadis yang lebih panjang. Kualitasnya mutawatir ma’nawi dan disepakati sebagai hadis sahih. (An-Nawawi, 1392H., hlm. 119) Hadis ini menjadi rujukan sentral dalam diskursus wilayah otoritas manusia (ijtihad) di luar domain hukum ritual murni (ibadah *mahdhah*). Ulama Ushul Fikih mengembangkan makna implisit hadis ini menjadi prinsip fundamental bahwa dalam persoalan-persoalan duniawi yang bersifat teknis, empiris, dan administratif yang tidak diatur secara spesifik dan rinci oleh nas otoritas untuk menetapkan aturan diserahkan kepada ijtihad manusia yang mempertimbangkan kemaslahatan umum.²⁷ Imam As-Suyuthi menyimpulkan bahwa hadis ini menjadi dalil bagi kebebasan dan otoritas manusia (dalam hal ini pemerintah/negara) untuk membuat kebijakan dalam bidang muamalah, administrasi, dan tata kelola kemasyarakatan. (Amin, 2023).

Aplikasinya dalam hukum perceraian adalah bahwa aspek tata cara, administrasi, dan prosedur untuk memastikan keabsahan, keadilan, dan keteraturan sosial dari sebuah perceraian masuk dalam kategori *umūr al-dunyawiyyah*. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan) (Mayasari & Miftah, 2025).

3. 2. Kepentingan Negara Dalam Mengatur Proses Perceraian: Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* Dan Kemaslahatan Umum

Kehadiran negara dalam mengatur proses perceraian tidak semata-mata merupakan intervensi administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab negara (*siyāsah syar’iyyah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan keadilan substantif. (Daud & Syarif, 2021) Kepentingan negara tersebut dapat diuraikan dalam beberapa aspek mendasar:

Pertama, Perlindungan terhadap Pihak yang Rentan (Perempuan dan Anak). Regulasi negara melalui pengadilan berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* yang mencegah penyalahgunaan hak talak sepihak oleh suami. Tanpa proses hukum, istri dan anak sering kali terdampak dalam status hukum yang ambigu, kehilangan hak nafkah, waris, dan perlindungan ekonomi. Negara, melalui kewenangannya, memastikan bahwa setiap perceraian diikuti dengan penyelesaian hak-hak finansial (nafkah, mut’ah, nafkah *iddah*) dan hak asuh anak (*hadhanah*) secara adil. (Anam & Nelli, 2021) Hal ini sejalan dengan *maqāṣid syari’ah* tingkat primer (*dharuriyyah*), khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl* dan harta (*ḥifẓ al-mal*). (Jasser Auda, 2007, hlm. 125-130).

Kedua, Kepastian Hukum dan Stabilitas Sosial. Perceraian yang dilakukan secara serampangan, hanya berdasarkan ucapan sepihak, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memicu sengketa berlarut-larut. Negara hadir untuk memberikan kepastian melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*). Kepastian ini diperlukan tidak hanya bagi pihak suami-istri, tetapi juga bagi pihak ketiga (seperti keluarga, kreditur, atau institusi negara) yang berhubungan dengan mereka. Stabilitas sosial sebagai sebuah kepentingan publik (*maslahah ‘ammah*) hanya dapat terjaga apabila status hukum setiap warga negara jelas dan terjamin. (Khalid Masud, 1995, hlm. 156-160)

Ketiga, Mediasi dan Upaya Rekonsiliasi. Prosedur perceraian di pengadilan mewajibkan adanya upaya perdamaian (mediasi) yang dipimpin oleh hakim atau mediator.

Tahapan ini merupakan manifestasi dari prinsip syariat untuk memelihara rumah tangga (*hifz al-bayt*) dan menghindari perceraian yang dapat dicegah. (Nelli, 2022) Negara, dalam hal ini, tidak serta-merta memfasilitasi perceraian, tetapi justru bertindak sebagai fasilitator rekonsiliasi. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Quran, “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai...” (QS. An-Nisa: 35). Proses mediasi yang diatur negara memberikan ruang bagi pertimbangan yang matang, berbeda dengan talak yang diucapkan secara impulsif di luar pengadilan.

Keempat, Pencatatan dan Administrasi Kependudukan yang Teratur. Negara membutuhkan data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hukum lainnya. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan tidak tercatatnya perubahan status perkawinan secara resmi, sehingga menimbulkan masalah dalam administrasi negara. Kewajiban perceraian melalui pengadilan menjamin bahwa setiap perubahan status hukum tercatat secara administratif, yang pada akhirnya melayani kepentingan publik untuk memiliki data yang sah. (Amrullah Hadi, 2018, hlm. 78-82)

Landasan filosofis kehadiran negara ini merujuk langsung pada hadis “*antum a’lamu bi umûri dunyâkum*”. (Arifin et al., 2021) Pengaturan teknis prosedur perceraian seperti syarat pembuktian, alasan-alasan yang dapat diterima, tata cara mediasi, dan pencatatan adalah *wilāyah al-umûr al-dunyawiyyah* (urusan duniawi) yang diserahkan kepada ijtihad otoritas yang sah (negara) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan zaman dan tempat. (Wael B. Hallaq, 2013, hlm. 58-60) Dengan demikian, intervensi negara bukanlah bentuk “sekularisasi” hukum keluarga Islam, melainkan operasionalisasi dan kontekstualisasi dari nilai-nilai universal syariat (keadilan, perlindungan, kepastian) melalui instrumen hukum modern yang lebih terstruktur dan berkeadilan *procedural*. (Malinda, 2023)

3. 3. Praktik di Pengadilan Agama dan Realitas Sosial

Implementasi konsep talak prosedural dapat diamati dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, pengadilan berkewajiban mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebelum memeriksa pokok perkara (Pasal 82). Data empiris menunjukkan bahwa proses mediasi berhasil mendamaikan sekitar 10-15% perkara perceraian yang masuk, sehingga mencegah perceraian yang mungkin dapat dihindari. (Wulandari, n.d.). Fenomena talak di luar sidang masih terjadi di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan emosi atau bahkan bercanda, kemudian istri merasa telah bercerai secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.³² Akibatnya, ketika suami meninggal dunia, istri kesulitan mengurus warisan karena status perkawinannya tidak jelas secara administratif. Kasus lain menunjukkan anak-anak kehilangan hak nafkah dan pendidikan karena ayahnya menganggap telah bercerai dan lepas tanggung jawab. (Widodo et al., 2023)

Pengadilan Agama dalam praktiknya berperan mengonversi ucapan talak (baik serius maupun main-main) menjadi putusan hukum yang sah. Proses ini melibatkan pemeriksaan niat, upaya mediasi, verifikasi alasan perceraian, dan pertimbangan dampak sosial sebelum talak dinyatakan memiliki akibat hukum. Dengan demikian, kepentingan substantif (keadilan, perlindungan) dapat tercapai tanpa mengabaikan otoritas teks agama. (Barakat, 2021)

3. 4. Sintesis: Model Harmonisasi Hukum Perceraian

Apabila ditelaah secara mendalam, kedua hadis tersebut sesungguhnya berada dalam relasi yang saling menopang, bukan dalam posisi saling menegasikan. Hadis pertama menegaskan asas pertanggungjawaban normatif atas ucapan talak, dengan menempatkan lafaz talak sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi serius (Asiyah, 2023). Sementara itu, hadis kedua berfungsi sebagai landasan konseptual bagi pengaturan kelembagaan dan prosedural dalam rangka mengelola konsekuensi tersebut secara adil dan tertib dalam

kehidupan bermasyarakat. Titik temu keduanya terletak pada penerapan prinsip tanggung jawab talak yang dijalankan melalui mekanisme keadilan prosedural yang dilembagakan oleh negara. (Desia, 2025)

Dalam kerangka ini, talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak diposisikan sebagai peristiwa yang diabaikan secara hukum, melainkan sebagai fakta awal yang memerlukan pengujian, klarifikasi, serta penataan melalui proses verifikasi dan mediasi oleh otoritas yang berwenang. Proses formalisasi di pengadilan berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak serta terwujudnya keadilan substantif, bukan untuk menafikan makna normatif dari lafaz talak itu sendiri. (Aldin & Izwany, 2024) Dengan demikian, kedua hadis tersebut dapat dipahami secara harmonis apabila ditempatkan dalam hierarki norma yang proporsional. Hadis tentang keseriusan talak berfungsi menetapkan prinsip moral dan tanggung jawab individual dalam relasi keluarga, sementara hadis “*antum a‘lamu bi umūri dunyākum*” memberikan legitimasi normatif bagi pengaturan aspek teknis dan prosedural kehidupan sosial oleh otoritas publik. (Nelli et al., 2023) Harmonisasi ini meniscayakan pembedaan antara norma etik-religius dan norma yuridis-institusional, tanpa menegaskan salah satunya. Dalam kerangka tersebut, integrasi hadis dan hukum positif dapat dirumuskan melalui tiga pendekatan berikut:

3.1.1. Penafsiran Kontekstual Hadis Talak dalam Kerangka *Maqāsid al-Syarī‘ah* (*Hifz al-Ushrah*)

Penafsiran kontekstual terhadap hadis talak yang diucapkan secara main-main (*talāq al-hazl*) merupakan kebutuhan metodologis dalam hukum keluarga Islam kontemporer. (Izzah, 2025) Hadis yang menyatakan bahwa nikah, talak, dan rujuk tetap sah meskipun dilakukan dalam keadaan bercanda tidak dapat dipahami sebagai pembenaran atas praktik perceraian impulsif yang mengabaikan dampak sosialnya. Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa teks hadis harus dipahami melalui pendekatan *contextual ijtihād*, yakni pembacaan yang mempertimbangkan tujuan hukum dan kondisi sosial di mana hukum itu diterapkan. (Hashim Kamali, 2003, hlm. 367-372) Dalam konteks masyarakat modern, talak bukan lagi semata tindakan individual, tetapi memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan psikologis yang luas, terutama bagi perempuan dan anak. (Zahroh, 2025)

Pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah* memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam menafsirkan hadis tersebut. Jasser Auda menjelaskan bahwa perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*) merupakan tujuan turunan strategis dari *maqāsid* klasik, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). (Jasser Auda, 2007, hlm. 135-142) Oleh karena itu, setiap penafsiran teks yang berpotensi merusak institusi keluarga harus dikaji ulang melalui lensa kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*dar’u al-mafāsīd*). Pemaknaan hadis talak main-main secara literal tanpa kontrol institusional justru bertentangan dengan tujuan dasar syariat itu sendiri. (Hindu & Aprinda, n.d.)

Sejalan dengan itu, Wael B. Hallaq menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada moralitas dan keadilan substantif, bukan pada legalisme kaku yang dapat dimanipulasi oleh subjek hukum. (Hallaq, 2013, hlm. 128-136) Dengan demikian, penafsiran kontekstual hadis talak main-main tidak menafikan validitas teks, tetapi menggeser fokusnya dari keabsahan formal menuju tanggung jawab etis dan perlindungan keluarga. Hadis tersebut berfungsi sebagai peringatan moral agar ucapan talak tidak dipermainkan, bukan sebagai legitimasi bagi perceraian tanpa pertanggungjawaban hukum dan sosial. (Iman & Joni, 2024)

3.1.2. Legitimasi Regulasi Negara dalam Kerangka Siyāsah Syar‘iyyah

Hadis “*antum a‘lamu bi umūri dunyākum*” memberikan dasar epistemologis bagi pembedaan antara wilayah normatif agama dan pengelolaan teknis kehidupan sosial. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, hadis ini sering dijadikan rujukan untuk membenarkan peran negara dalam mengatur aspek administratif dan prosedural, termasuk dalam hukum keluarga. Abdullahi Ahmed An-Na‘im menegaskan bahwa dalam konteks negara modern, implementasi

nilai-nilai syariat tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum positif yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. (An-Na'im, 2008, hlm. 267-273) Oleh karena itu, pengaturan perceraian melalui mekanisme pengadilan merupakan bentuk ijtihad institusional yang sah secara syar'i. (Ummah, 2023)

Dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*, regulasi negara atas perceraian bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak dan melindungi pihak yang rentan. Mashood Baderin menekankan bahwa negara memiliki kewajiban normatif untuk memastikan keadilan prosedural dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika hukum tersebut bersentuhan langsung dengan hak perempuan dan anak. (Baderin, 2005, hlm. 96-105) Penetapan bahwa perceraian hanya memiliki akibat hukum setelah diputuskan oleh pengadilan bukanlah bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan manifestasi kebijakan syar'i yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) (Maswir, 2019).

Lebih jauh, Ayelet Shachar dan Ziba Mir-Hosseini dalam kajian sosiologi hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa intervensi negara dalam prosedur perceraian justru memperkuat perlindungan terhadap keluarga dan mencegah ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. (Mir-Hosseini, 2000, hlm. 183-190) Dengan demikian, legitimasi regulasi negara atas perceraian memperoleh dasar ganda: hadis Nabi yang mendelegasikan urusan teknis kepada manusia, serta prinsip *siyāsah syar'iyah* yang membolehkan negara menetapkan kebijakan demi keadilan dan kemaslahatan. (Suparli, 2023a)

3.1.3. Pendekatan Prosedural yang Adil dan Peran Pengadilan Agama sebagai *Qāḍī* Institusional

Pendekatan prosedural yang adil menuntut agar Pengadilan Agama tidak diposisikan semata sebagai birokrasi administratif, melainkan sebagai institusi kehakiman yang mengemban fungsi *qāḍī* dalam arti substantif. (Najib, 2023) Dalam konteks perceraian, pengadilan tidak hanya memverifikasi formalitas talak, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut selaras dengan prinsip keadilan Islam. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa meskipun peran *qāḍī* dalam negara modern telah terlembagakan, nilai keadilan moral yang menjadi inti peradiban Islam harus tetap menjadi orientasi utama putusan hakim. (Hallaq, 1998, hlm. 415-436)

Pendekatan ini sejalan dengan teori procedural justice dalam hukum modern, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada hasil putusan, tetapi juga pada proses yang transparan, partisipatif, dan melindungi hak para pihak. Jasser Auda menyatakan bahwa institusi hukum yang berorientasi *maqāṣid* harus mampu mengintegrasikan nilai keadilan, perlindungan keluarga, dan kepastian hukum dalam satu kerangka sistemik. (Jasser Auda, 2017, hlm. 11-29) Dalam perkara perceraian, hal ini tercermin dalam kewajiban mediasi, pemeriksaan yang cermat, serta penilaian dampak sosial sebelum talak dinyatakan memiliki akibat hukum. Mashood Baderin menambahkan bahwa pengadilan keluarga di negara-negara Muslim harus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak, bukan sekadar alat legalisasi keputusan sepihak. (Baderin, 2007, hlm. 243-259) Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menjalankan perannya sebagai *qāḍī* yang aktif menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar *legal technician*. Dengan pendekatan prosedural yang adil, harmonisasi antara hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum positif dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan agama. (Muntashir, 2024)

Mashood Baderin juga menawarkan pendekatan "harmonisasi melalui *maqāṣid*" untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hak asasi manusia. (Mashood Baderin, 2005, hlm. 124-130) Dalam konteks Indonesia, penelitian Atho Mudzhar (2003) menunjukkan fleksibilitas fatwa-fatwa ulama dalam merespons kebijakan negara. (Atho Mudzhar, 2003, hlm. 45). Harmonisasi melalui *maqāṣid* akan dapat terwujud jika persoalan perceraian tidak hanya sekedar lafaz yang dilontarkan suami tetapi juga merupakan *procedural* untuk melindungi hak-hak yang lemah. (Suparli, 2023b) Pengadilan Agama berfungsi sebagai institusi yang

mengonversi ucapan talak (baik serius maupun main-main) menjadi suatu putusan hukum yang sah. Proses ini melibatkan pemeriksaan niat, upaya mediasi, dan pertimbangan mengenai dampak perceraian. Dengan demikian, kepentingan substantif (keadilan, perlindungan) dapat tercapai tanpa mengabaikan otoritas teks agama. (Afandi, 2023)

3.1.4. Novelty

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada perumusan ulang relasi antara teks normatif keagamaan dan kewenangan regulatif negara dalam hukum perceraian Islam. Berbeda dari pendekatan dominan yang cenderung memosisikan hukum Islam dan hukum positif dalam relasi dikotomis antara keabsahan syar'i dan legalitas negara kajian ini mengajukan kerangka integratif berbasis internal *textual justification*. Melalui pemanfaatan hadis "*antum a'lamu bi umûri dunyâkum*", penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi regulasi negara tidak bersumber dari kompromi eksternal terhadap syariat, melainkan dari kapasitas normatif teks agama itu sendiri yang membuka ruang delegasi pengelolaan urusan duniawi kepada otoritas manusia dan institusi publik.

Secara teoretis, kajian ini memperluas fungsi hadis dari sekadar sumber norma substantif menuju landasan epistemologis bagi pembentukan tata kelola hukum (*normative governance*). Hadis tersebut tidak lagi dipahami sebagai pengecualian kontekstual, tetapi sebagai prinsip meta-normatif yang memungkinkan diferensiasi antara nilai dasar syariat (*al-qiyam al-asâsiyyah*) dan mekanisme operasionalnya (*al-âliyât al-tanfidiyyah*). Dengan demikian, negara memperoleh justifikasi normatif untuk mengatur prosedur perceraian tanpa harus dipandang melampaui atau menegasikan otoritas teks agama.

Kontribusi teoretis berikutnya adalah formulasi konsep "talak prosedural" sebagai kategori normatif baru dalam kajian fikih keluarga kontemporer. Konsep ini mengoreksi kecenderungan reduksionistik dalam fikih klasik yang menempatkan sighat talak sebagai satu-satunya determinan keabsahan hukum. Dalam kerangka talak prosedural, keabsahan talak dipahami secara berlapis: keabsahan normatif-moral pada level individual dan keabsahan yuridis-publik pada level institusional. Distingsi ini memungkinkan rekonsiliasi antara doktrin klasik talak dan kebutuhan negara modern untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi pihak yang lebih rentan.

Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legal pluralism dalam konteks hukum Islam dengan menawarkan model integrasi yang bersifat hierarkis-fungsional, bukan kompetitif. Teks agama ditempatkan sebagai sumber nilai dan prinsip tanggung jawab, sementara hukum negara berfungsi sebagai instrumen implementatif yang bekerja dalam ranah kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Model ini menghindari dua ekstrem sekaligus: formalisme tekstual yang abai terhadap dampak sosial, dan positivisme hukum yang meminggirkan legitimasi religius.

Dengan demikian, novelty penelitian ini tidak hanya bersifat aplikatif dalam konteks hukum perceraian di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori hukum keluarga Islam di negara modern. Kerangka "talak prosedural" yang ditawarkan berpotensi menjadi paradigma analitis baru dalam membaca ulang relasi antara syariat, negara, dan keadilan substantif, sekaligus memperkaya diskursus akademik tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusi teoretisnya dalam merumuskan kerangka integratif antara otoritas teks keagamaan dan kewenangan regulatif negara dalam hukum perceraian Islam. Melalui pemanfaatan legitimasi internal hadis "*antum a'lamu bi umûri dunyâkum*", kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan prosedural oleh negara tidak berada di luar atau bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan ekspresi fungsional dari prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam teks agama itu sendiri. Konsep "talak prosedural" yang ditawarkan menegaskan pemisahan sekaligus keterkaitan antara keabsahan normatif talak pada level individual dan keabsahan yuridisnya pada level publik.

Kerangka ini tidak hanya menjembatani ketegangan antara fikih klasik dan hukum positif, tetapi juga memberikan paradigma analitis baru dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam di negara modern, yang menempatkan keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan kepastian hukum dalam satu konstruksi normatif yang koheren.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, konflik norma antara hadis talak main-main dan hukum positif Indonesia bersumber dari perbedaan penekanan: hadis tersebut menekankan tanggung jawab moral individual atas ucapan talak, sementara hukum positif menekankan perlindungan hukum dan keadilan prosedural melalui institusi pengadilan. Ketegangan ini melahirkan dampak negatif berupa status hukum yang ambigu, kerugian bagi perempuan dan anak, serta hilangnya ruang rekonsiliasi.

Kedua, hadis *antum a'lamu bi umūri dunyākum* memberikan legitimasi normatif yang kuat bagi negara untuk mengatur aspek prosedural perceraian. Hadis ini menjadi dasar epistemologis bagi pembedaan antara wilayah normatif agama (yang menetapkan prinsip dan konsekuensi moral) dan pengelolaan teknis kehidupan sosial (yang dapat diatur oleh otoritas publik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan). Dalam kerangka ini, kewajiban perceraian melalui pengadilan bukanlah bentuk pembatasan terhadap hukum Islam, melainkan operasionalisasi dari tujuan-tujuan utamanya (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Ketiga, harmonisasi hukum perceraian dicapai melalui konsep "talak prosedural" yang membedakan keabsahan normatif-moral pada level individual dan keabsahan yuridis-publik pada level institusional. Pengadilan Agama berperan sebagai institusi yang mengonversi ucapan talak menjadi putusan hukum yang sah, dengan melibatkan pemeriksaan niat, upaya mediasi, verifikasi alasan, dan pertimbangan dampak sosial. Model ini mengintegrasikan otoritas teks agama dan kewenangan negara secara hierarkis-fungsional, bukan kompetitif.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Pertama, perumusan ulang relasi antara teks normatif keagamaan dan kewenangan regulatif negara melalui kerangka *internal textual justification*, yang menunjukkan bahwa legitimasi regulasi negara bersumber dari kapasitas normatif teks agama itu sendiri. Kedua, formulasi konsep "talak prosedural" sebagai kategori normatif baru yang mengoreksi kecenderungan reduksionistik dalam fikih klasik yang menempatkan *ṣiḡhat* talak sebagai satu-satunya determinan keabsahan hukum. Ketiga, pengembangan model integrasi hierarkis-fungsional yang memosisikan teks agama sebagai sumber nilai dan prinsip tanggung jawab, sementara hukum negara berfungsi sebagai instrumen implementatif dalam ranah kemaslahatan publik.

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang tidak hanya memverifikasi formalitas talak, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut selaras dengan prinsip keadilan Islam dan perlindungan hak asasi. Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menjalankan perannya sebagai *qāḍī* yang aktif menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar *legal technician*. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi konsep talak prosedural di tingkat masyarakat, termasuk efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian, serta dampak putusan pengadilan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak pasca perceraian. Kajian komparatif dengan negara-negara Muslim lain juga dapat memperkaya pemahaman tentang variasi model harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks kenegaraan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. H. (2023). "Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim

- Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam". *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 11. No. 2. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.16728>.
- Aldin, A., & Izwany, B. (2024). "Khulu'; Penyeimbang Otoritas (Inisiasi) Cerai Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229". *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18. No. 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.206>.
- Amin, H. Al. (2023). "KH. Hasyim Asy'ari's Quranic Exegesis On Mariage Viewing Living Quran At Tebuireng Pesantren Santri In Jombang". *Shakhshiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 1.
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner". *JIL: Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1>.
- Aprinda, C. Studi Putusan Nomor: 489/PDT. G/2023/PA. PCT Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon Hindu" *Etheses.Iainponorogo.ac.id*.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Vol. 8. No. 2.
- Asiyah, S. N. (2023). "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam".
- Barakat, I. M. H. (2021). *Struktur Sosial dan Institusi-Institusi di Arab: Seri Dunia Arab*. books.google.com.
- Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Desia, L. M. (2025). "Pengaturan Jumlah Anak ditinjau dari Maqoshid Syari'ah (Studi Kasus Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)".
- Firdaus, A. N. (2024). "Persepsi Generasi Z Terhadap Pernikahan (Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis & Teuku Ryan di Tiktok@viralinaja_id)".
- Iman, R. Q., & Joni, J. (2024). "Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal". *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*.
- Izzah, N. (2025). *Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Talak: Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman (1919–1988 M)*. books.google.com.
- Malinda, R. (2023). "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab". Skripsi. *etheses.iainkediri.ac.id*.
- Maswir, M. (2019). "Nikah Niat Talak Perspektif Antropologi Hukum Islam". *Hukum Islam*, Vol. 18. No. 2.
- Mayasari, I. A., & Miftah, M. (2025). "Problematisasi Pola Asuh Orangtua Pasca Perceraian Terhadap Keberhasilan Pendidikan Agama Islam Remaja Di Pati Pada Era Society 5.0: The Challenges of Post". *Jurnal Pendidikan Islam*. 14634
- Muntashir, M. H. (2024). "Cerai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)". *repository.uinfaskengkulu.ac.id*.
- Najib, M. A. (2023). "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif". *dspace.uui.ac.id*.
- Nasriani, N. (2023). "Bentuk Bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang". Skripsi. *repository.iainpare.ac.id*.
- Nelli, J. (2022). "The Problems of Siri Marriage for Women in Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4740>
- Nelli, J., Mansur, A., Zulkifli, Maghfirah, Hardani, S., & Aida, I. N. (2023). "The Immorality of A Husband As The Cause Of A Working Wife To File For Divorce Lawsuit In Indonesia". *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.7392>

- Suparli, T. (2023a). (2017) “Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum?”. *dspace.uui.ac.id*.
- Ummah, S. S. R. (2023). Konsep Rujuk Dalam Kitab Al-Umm Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *repo.uit-lirboyo.ac.id*. <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/1991/2/BAB I.pdf>.
- Widodo, M. F. S., Puspandari, R. Y., Permana, D. Y., & ... (2023). Hukum Keluarga Islam.
- Wiwi, W. (2020). “Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum”.
- Wulandari, A. (n.d.). “Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial”.
- Zahroh, M. (2025). “Studi Penafsiran Ayat-Ayat Iddah Perspektif Wahbah AZ-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir”.